



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANTHONIUS ANGKER**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Lukas Mairering, RT 003 / RW 001, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**THERESIA SALAY**, Umur 36 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jl. Lukas Mairering, RT 003 / RW 001, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai - **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 31 Agustus 2018 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan / pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Katholik pada tanggal 28 September 2004 di gereja Hati Kudus Yesus Dobo dan telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2004 Nomor : 474.2/36/2004
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 FELICIA GRACELYNE ANGKER, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 24 April 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/I711/DKPS/2009 ;.

2.2 GREGORIUS GEORGIO SALAY, anak laki – laki, lahir di Dobo, tanggal 28 Februari 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-18092017-0009

3. Bahwa awal perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai dari tanggal 28 September 2004 sampai dengan tahun 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, damai dan harmonis.
4. Bahwa setelah tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat goyah dan tidak harmonis lagi akibat ulah tergugat selingkuhan dengan lelaki lain akibat penggugat menemukan foto selingkuhan tergugat dengan laki – laki tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus menerus dan tergugat menyuruh penggugat keluar dari rumah dan telah pisah ranjang dan tidak satu rumah dengan tergugat sampai sekarang.
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terus menerus mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mendapat kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk penggugat dan tergugat rukun kembali.
6. Bahwa penggugat pernah menasehati tergugat namun tergugat tidak mengindahkan sehingga penggugat tidak bisa bertahan lagi sehingga satu jalan penggugat mengajukan cerai karena rumah tangga penggugat tidak bisa dipertahankan lagi.

Bahwa berdasar hal – hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2004 Nomor : 474.2/36/2004. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama :

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FELICIA GRACELYNE ANGKER, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 24 April 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/I711/DKPS/2009 ;.

2. GREGORIUS GEORGIO SALAY, anak laki – laki, lahir di Dobo, tanggal 28 Februari 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-18092017-0009

Berada dibawah asuhan penggugat oleh karena tergugat tidak bisa memperhatikan dan bertanggung jawab atas anak – anak tersebut.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk di catat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil – adilnya (naar gade justitie recatsdoen).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 September 2018, tanggal 26 September 2018, dan 10 Oktober 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg., “jika pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau tidak beralasan, dengan pemeriksaan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa juga untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANTHONIUS ANGKER Nomor : 8107011005740004 tertanggal 10 Mei 2018, yang telah diberi meterai cukup diberi tanda (P.1.) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama THERESIA SALAY Nomor : 8107016407820001 tertanggal 26 Juli 2018, yang telah diberi meterai cukup diberi tanda (P.2.) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8107012503090010 tanggal 04 April 2017 atas nama ANTHONIUS ANGKER, yang telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda (P.3.) ;
4. Foto copy TESTIMONIUM MATRIMONII (SURAT GEREJA) Nomor : 578 Anno 2004 tanggal 28 September 2004, atas nama ANTHONIUS ANGKER dan THERESIA SALAY yang telah diberi meterai cukup diberi tanda (P.4.) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/36/2004 tanggal 28 September 2004, atas nama ANTHONIUS ANGKER dan THERESIA SALAY yang telah diberi meterai cukup diberi tanda (P.5.) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/711/DKPS/2009 tanggal 27 Maret 2009, atas nama FELICIA GRACELYNE ANGKER yang telah diberi meterai cukup diberi tanda (P.6.) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-18092017-0009 tanggal 18 September 2017, atas nama GREGORIUS GEORGIO SALAY yang telah diberi meterai cukup diberi tanda (P.7.) ;
8. Foto copy Foto Selingkuhan Tergugat yang telah di beri meterai cukup yang diberi tanda (P.8.) ;

Setelah bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8 tersebut sesuai dengan surat aslinya sedangkan bukti P.2. dan P.5. sesuai dengan surat foto copynya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi AGNES ALBERTHA PATTILEAMONIA:**

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi masih ingat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 April 2014 ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Saksi tahu penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2004;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sering masuk gejala sama - sama;
- Bahwa Saksi tahu penggugat sekarang tinggal di dobo dan sudah tidak tinggal satu rumah dengan tergugat lagi dan saksi sering melihat penggugat ketemu dengan anak – anaknya di pinggir rumah ;
- Bahwa Saksi tahu penggugat orangnya baik sedangkan tergugat sering marah - marah ;
- Bahwa Saksi tahu penggugat kerja di perusahaan ikan sedangkan tergugat jualan ;
- Bahwa Anak – anak tinggal dengan tergugat dan Saksi tahu tidak ada masalah tetapi kalau anak – anak pergi ke penggugat tidak boleh atau dilarang oleh tergugat ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah pemuka agama mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama bernama FELICIA GRACELYNE ANGKER dan anak kedua bernama GREGORIUS GEORGIO SALAY;
- Bahwa Saksi tahu bahwa penggugat sudah tidak tinggal lagi dengan tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di belakang Polsek Dobo;
- Bahwa dari cerita orang Penggugat diusir keluar dari rumah karena Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahu kakak ipar Penggugat ada foto perselingkuhan Tergugat sudah sejak 2 (dua) tahun lalu yang diambil dari HP ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **ELZA JAYA ANGKER**:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat tahun 2004, meski saksi belum lahir, tetapi sejak kelas 5 SD orang tua saksi cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat tinggal di dobo di depan kelurahan siwa lima dan jaraknya dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak, dan anak pertama bernama Felecia Gracelyne Angker dan anak kedua bernama Gregorius Georgio Salay sekarang anak – anak tinggal dengan tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksilah yang mengetahui Tergugat punya laki-laki lain dari Facebook yang saksi buka dan saksi screenshots kemudian saksi tunjukan kepada orang tua saksi dan kemudian dikasih tahu kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja mengikuti bapak saksi untuk kerja proyek di Saumlaki, Tepa dan sekarang kerja di kontener ;
- Bahwa pernah didamaikan keluarga dan gereja tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau menerima penggugat lagi;
- Bahwa sering anak – anak Penggugat ke rumah penggugat namun tergugat larang tidak boleh lama dan anak perempuannya yang paling dekat dengan penggugat, kelakuan tergugat terhadap anak pertama tidak baik karena sering suruh-suruh anak dengan marah-marah;
- Bahwa Penggugat selama ini juga baik kepada saksi dan Penggugat masih sering memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah diberi kesempatan menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 4 September 2018, tanggal 26 September 2018, dan 10 Oktober 2018, telah dipanggil dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) HIR yang menyatakan "Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan tuntutan Penggugat tidak melawan hak atau tiada beralasan, maka gugatan Penggugat perlu dibuktikan dipersidangan dengan mengajukan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-8 yang kesemuanya telah dilegalisir, diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-5 dari fotocopy, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah di pengadilan, serta Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu atas nama AGNES ALBERTHA PATTILEAMONIA dan ELZA JAYA ANGKER, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraianya tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mencapai cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Katholik pada tanggal 28 September 2004 di gereja Hati Kudus Yesus Dobo dan telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2004 Nomor : 474.2/36/2004;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat posita nomor 2, Penggugat mendalilkan selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. FELICIA GRACELYNE ANGKER, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 24 April 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/I/711/DKPS/2009 ;.
2. GREGORIUS GEORGIO SALAY, anak laki – laki, lahir di Dobo, tanggal 28 Februari 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-18092017-0009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam posita nomor 3 mendalilkan, awal perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai dari tanggal 28 September 2004 sampai dengan tahun 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, damai dan harmonis;

Menimbang, bahwa setelah tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat goyah dan tidak harmonis lagi akibat ulah tergugat selingkuhan dengan lelaki lain akibat penggugat menemukan foto selingkuhan tergugat dengan laki – laki tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus menerus dan tergugat menyuruh penggugat keluar dari rumah dan telah pisah ranjang dan tidak satu rumah dengan tergugat sampai sekarang (posita nomor 4);

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terus menerus mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mendapat bagian lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk penggugat dan tergugat rukun kembali (posita nomor 5);

Menimbang, bahwa penggugat pernah menasehati tergugat namun tergugat tidak mengindahkan sehingga penggugat tidak bisa bertahan lagi sehingga satu jalan penggugat mengajukan cerai karena rumah tangga penggugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan alasan perceraian pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5, berupa TESTIMONIUM MATRIMONII (SURAT GEREJA) Nomor : 578 Anno 2004 tanggal 28 September 2004, atas nama ANTHONIUS ANGKER dan THERESIA SALAY dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/36/2004 tanggal 28 September 2004, atas nama ANTHONIUS ANGKER dan THERESIA SALAY dan yang didukung pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh kenyataan bahwa terhitung sejak tanggal pencatatan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut hukum dan berlaku pula ketentuan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang termasuk dalam klasifikasi perkara perdata perceraian dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari perkara ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 RBg. Jo Pasal 1866 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 1, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah dikesampingkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya sampai pada petitum akhir gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 2, yaitu “Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2004 Nomor : 474.2/36/2004. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama secara sah sebagai suami istri sejak tahun 2004, yang pada awal perkawinan mereka terlihat rukun-rukun saja, dan selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. FELICIA GRACELYNE ANGKER, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 24 April 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/I711/DKPS/2009 ;.
2. GREGORIUS GEORGIO SALAY, anak laki – laki, lahir di Dobo, tanggal 28 Februari 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-18092017-0009;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat goyah dan tidak harmonis lagi akibat ulah tergugat selingkuhan dengan lelaki lain akibat penggugat menemukan foto selingkuhan tergugat dengan laki – laki tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus menerus dan tergugat menyuruh penggugat keluar dari rumah dan telah pisah ranjang dan tidak satu rumah dengan tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat diusir keluar dari rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lah dapat tercapai lagi dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan / pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Katholik pada tanggal 28 September 2004 di gereja Hati Kudus Yesus Dobo dan telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2004 Nomor : 474.2/36/2004 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan layak untuk dikabulkan, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat nomor 2 tersebut, maka Majelis Hakim “Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2004 Nomor : 474.2/36/2004. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 3, yaitu: “Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama :

1. FELICIA GRACELYNE ANGKER, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 24 April 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/I711/DKPS/2009 ;.
- 2 GREGORIUS GEORGIO SALAY, anak laki – laki, lahir di Dobo, tanggal 28 Februari 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-18092017-0009;

Berada dibawah asuhan penggugat oleh karena tergugat tidak bisa memperhatikan dan bertanggung jawab atas anak – anak tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini pun Majelis Hakim akan memperbaiki redaksinya menjadi “Menyatakan anak-anak yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FELICIA GRACELYNE ANGKER, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 24 April 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/I711/DKPS/2009 ;.

2 GREGORIUS GEORGIO SALAY, anak laki – laki, lahir di Dobo, tanggal 28 Februari 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-18092017-0009;

yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat, sampai mereka dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, maka terhadap anak tetap melekat hak kedua orang tuanya meskipun telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-6 dan P-7, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat dengan melihat umur anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang masih di belum dewasa dan sekarang ikut Tergugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada beberapa literatur hukum tentang alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara
4. Melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi ELZA JAYA ANGKER (yang merupakan keponakan Penggugat dan Tergugat serta sebagai sepupu anak-anak Penggugat dan Tergugat) telah ternyata Tergugat tidak dapat merawat anak-anaknya dengan baik, bahkan cenderung kasar terhadap anak, serta sering tidak suka dengan kebersamaan anak-anaknya dengan Penggugat yang merupakan orang tua kandungnya sendiri dan adanya keinginan anak pertama FELICIA GRACELYNE ANGKER yang berkeinginan untuk ikut Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri oleh karena tidak hadir, maka tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, untuk kepentingan terbaik anak, hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. FELICIA GRACELYNE ANGKER, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 24 April 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/I711/DKPS/2009 ;.
2. GREGORIUS GEORGIO SALAY, anak laki – laki, lahir di Dobo, tanggal 28 Februari 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-18092017-0009;

berada dalam pengasuhan Penggugat, sampai mereka dewasa

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 3, harus dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi “Menyatakan anak-anak yang bernama:

1. FELICIA GRACELYNE ANGKER, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 24 April 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/I711/DKPS/2009 ;.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 GREGORIUS GEORGIO SALAY, anak laki – laki, lahir di Dobo, tanggal 28 Februari 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-18092017-0009;

yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat, sampai mereka dewasa”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4, yaitu “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk di catat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu”, Majelis Hakim perlu mengoreksi redaksi petitum tersebut menjadi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mencatatnya dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akte Perceraian”;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, agar suatu perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 4 tentang “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mencatatnya dalam sebuah daftar yang diperuntukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akte Perceraian”, Majelis Hakim menyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan Penggugat nomor 5, yang “membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat”, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena petitum gugatan Penggugat nomor 2 dan nomor 3 yang merupakan pokok petitum dalam perkara ini telah dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karenanya Majelis Hakim juga harus mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 5 ini, dengan perbaikan redaksi menjadi “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara”, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat (meskipun tidak hadir), akan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sebagai kewajiban administratif para pihak dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 1, Majelis Hakim menyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, maka dalam amar putusan yang pertama Majelis Hakim harus “menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir” dan kemudian, Majelis Hakim harus menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*”, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2004 Nomor : 474.2/36/2004. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak yang bernama:
  1. FELICIA GRACELYNE ANGKER, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 24 April 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/I711/DKPS/2009 ;.
  - 2 GREGORIUS GEORGIO SALAY, anak laki – laki, lahir di Dobo, tanggal 28 Februari 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-18092017-0009;yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat, sampai mereka dewasa”;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mencatatnya dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akte Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.741.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, oleh kami, D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Jum'at, Tanggal 2 November 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lorens Feninlambir, S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Ro. 200.000,00;
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp . 750.000,00;
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.3.750.000,00;
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00;
6. Redaksi	Rp. 5.000,00;

----- +

Jumlah



Rp.4.741.000,00 (empat  
juta tujuh ratus empat  
puluh satu ribu rupiah).